

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

**MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas.

11. Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Puskesmas.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Pendapatan BLUD Puskesmas adalah imbalan yang timbul dari aktivitas Kegiatan BLUD Puskesmas baik penerimaan dari jasa layanan ataupun nonjasa layanan dalam suatu periode tertentu.
15. Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperbolehkan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
16. Utang adalah kewajiban BLUD Puskesmas untuk membayar pihak ketiga yang timbul dari transaksi keuangan di masa lalu, berupa pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk menutup selisih antara kas yang tersedia dengan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu tahun anggaran.
17. Pinjaman adalah Utang yang dapat dilakukan untuk Kegiatan operasional atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan Utang/Pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pengajuan Utang/Pinjaman BLUD Puskesmas kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD Puskesmas guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Halaman 3 dari 9 hlm..

BAB II

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan Kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Utang/Pinjaman jangka pendek.

Bagian Kedua

Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 4

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena Kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dan pemberi Utang/Pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD Puskesmas.

Paragraf 1

Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka pendek

Pasal 5

- (1) BLUD Puskesmas dapat mengadakan Utang/Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.

- (2) Utang/Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan:
 - a. Kegiatan operasional; dan/atau
 - b. perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan, dan badan usaha lainnya.
- (3) Aset Tetap BLUD Puskesmas dilarang dijadikan jaminan atas Pinjaman jangka pendek.

Paragraf 2

Persyaratan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 7

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. Kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
- b. Kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-BLUD Puskesmas dan tidak dibiayai dari APBD;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD Puskesmas tidak mencukupi untuk membiayai Kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
- d. jumlah Utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD Puskesmas tahun Anggaran sebelumnya di luar APBD dan hibah terikat; dan
- e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi Utang.

Pasal 8

- (1) BLUD Puskesmas dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d untuk Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD Puskesmas, setelah mendapatkan persetujuan PPKD.

Halaman 5 dari 9 hlm..

- (2) Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan Kegiatan yang berskala internasional;
 - b. kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - d. kebijakan pemerintah.
- (3) Permohonan persetujuan terhadap pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas kepada PPKD.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLUD Puskesmas yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Wali Kota.
- (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit dilampiri dengan rencana penggunaan Utang/Pinjaman jangka pendek dan rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (6) Wali Kota melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLUD Puskesmas untuk membayar kembali Pinjaman jangka pendek.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wali Kota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada Pemimpin BLUD Puskesmas dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (9) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat penolakan kepada Pemimpin BLUD Puskesmas dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Kewenangan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 9

Kewenangan persetujuan atas Utang/Pinjaman jangka pendek diberikan:

- a. Pemimpin BLUD Puskesmas untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pendapatan BLUD Puskesmas tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (rupiah murni) dan hibah terikat;
- b. Pemimpin BLUD Puskesmas atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD Puskesmas tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (rupiah murni) dan hibah terikat; dan
- c. Pemimpin BLUD Puskesmas atas persetujuan Wali Kota atau Kepala Dinas bagi BLUD Puskesmas yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD Puskesmas tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD (rupiah murni) dan hibah terikat.

Paragraf 4
Pelaksanaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman jangka pendek antara BLUD Puskesmas dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD Puskesmas dan pemberi Utang/Pinjaman.
- (3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
 - a. pihak yang mengadakan perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah Pinjaman;
 - c. jangka waktu Pinjaman;
 - d. peruntukan Pinjaman;
 - e. persyaratan Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran Pinjaman; dan
 - h. penyelesaian sengketa.

Paragraf 5
Pembayaran Utang/Pinjaman Jangka pendek

Pasal 11

- (1) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali Utang/Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) BLUD Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok Utang/Pinjaman jangka pendek yang telah jatuh tempo.
- (3) Pimpinan BLUD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai Ambang Batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Utang/Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD Puskesmas.
- (3) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.

Paragraf 6
Pelaporan Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan BLUD Puskesmas mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Pinjaman jangka pendek.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD Puskesmas kepada Dewan Pengawas atau Kepala Dinas untuk BLUD Puskesmas yang tidak memiliki Dewan Pengawas.
- (3) Pimpinan BLUD Puskesmas melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman jangka pendek.

Paragraf 7
Membayar Bunga

Pasal 14

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai Ambang Batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 7/A

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--